

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, memiliki prinsip bahwa semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus di jalankan, penerapan prinsip negara hukum ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, demi mewujudkan negara adil dan makmur.

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat di paksakan dengan hadirnya suatu sanksi.¹ Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.²

Maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentunya dapat menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman bagi masyarakat. Tindak pidana yang terjadi tentunya sangat beragam, baik dari segi jenis maupun pelakunya, lebih mengkhawatirkan lagi, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil. Melainkan juga anggota militer yang seharusnya memegang teguh Sapta Marga.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan angkatan bersenjata dari Republik Indonesia yang memiliki tugas utama untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan

¹ C.S.T. Kansil, 1989, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 38.

² Dandi Setiyawan, Herma Setiasih, 2022, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 45/PID.B/2021/PN.SDR)*", Jurnal Judiciary, Volume 11 Nomor 2, Universitas Bhayangkara Surabaya, hlm.69.

operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Di era modern ini, fakta menunjukkan bahwa berbagai permasalahan yang timbul dari kalangan anggota TNI perihal peran, fungsi dan tugas dari anggota TNI yang kemudian dari ketentuan hukum yang berlaku, seperti peristiwa hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat maupun instansi TNI itu sendiri, seperti halnya suatu bentuk tindak pidana militer berupa pengancaman yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap oknum TNI lainnya dalam melaksanakan tugas.

Hukum dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi kepentingan manusia jika ditegakkan dengan baik. Perlindungan hukum hanya dapat terwujud apabila proses penegakannya dilaksanakan secara konsisten. Proses penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat, aparat penegak hukum, serta otoritas terkait. Pelaksanaan ketentuan hukum di berbagai bidang kehidupan merupakan syarat penting bagi terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi jika hukum dijalankan dengan baik.

Pengancaman merupakan tindak pidana yang telah di atur di dalam Pasal 369 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman yang membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Terkadang ancaman yang dilakukan pelaku tindak pidana kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara, yang di tunjukkan dengan hinaan yang menyakiti korban dan membuat perasaan takut pada korban. Hal ini secara tidak langsung membuat psikologi seseorang menjadi sakit dan menimbulkan sebuah ketakutan bagi orang yang mendapat tindakan pengancaman.³

Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 9-K/PM.II-09/AD/II/2024 perkara tindak pidana pengancaman kepada seorang atasan dalam waktu dinas, dalam hal ini terdakwa Sudaryo yang merupakan Prajurit TNI yang bertugas di satuan Pussenif Bandung. Terdakwa divonis bersalah oleh pengadilan militer yang

³ Putu Ary Prasetya Ningrum, 2020, " *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan*", Pariksa Jurnal Hukum Agama Hindu, Volume 4 Nomor 1, hlm. 40.

persidangannya dilangsungkan pada tahun 2024, terdakwa Sudaryo terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan pengancaman terhadap seorang atasan dalam waktu dinas yang berujung penjatuhan sanksi pidana penjara selama empat bulan, penjatuhan sanksi pidana penjara sudah sepatutnya diberikan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman, sehingga hukum benar-benar ditegakkan demi memberikan hak dan perlindungan bagi setiap warga negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Oleh Bawahan Terhadap Atasan Dalam Waktu Dinas (Studi Putusan Nomor 09-K/PM.II-09/AD/2024).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan dalam waktu dinas dalam perspektif hukum pidana Militer?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan dalam waktu dinas pada Putusan Nomor 9-K/PM.II-09/AD/II/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan dalam waktu dinas dalam perspektif hukum pidana militer.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan dalam waktu dinas pada Putuan Nomor 9-K/PM.II-09/AD/II/2024.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum mengenai tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh anggota TNI.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	SITI LUTHFIYYAH ARDIYANTI	
Judul Tulisan	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN KEPADA PEJABAT YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS (Studi Kasus : Putusan Nomor. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam Putusan No. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm?	1. Bagaimana kualifikasi terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan dalam waktu dinas dalam perspektif hukum pidana Militer? 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan dalam waktu dinas pada Putusan Nomor 9-K/PM.II-09/AD/II/2024?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam hukum pidana dan penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/ PN.Sgm. Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi ini yakni 1) tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas, dalam hukum pidana dikualifikasikan ke dalam Pasal 212 KUHP pada BAB VIII Buku Kedua tentang Kejahatan terhadap Penguasa Umum dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal Rp. 4500. Kemudian,	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindak pidana pengancaman yang dilakukan dalam waktu dinas dalam perspektif hukum pidana militer dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan dalam waktu dinas pada Putusan Nomor 9-K/PM.II-09/AD/II/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (<i>statue Approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>), Sumber Hukum Primer berasal dari Perundang-undangan dan Sumber Hukum Sekunder berasal dari Buku maupun jurnal penelitian hukum, Teknik pengumpulan data dengan cara teknik studi pustaka bahan hukum primer dan sekunder, dengan analisis bahan hukum deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Tindak Pidana Pengancaman yang diatur dalam pasal 97 Ayat (1) jo. (2) KUHPM dapat dikualifikasikan sebagai delik formil.
-----------------------------	---	---

	tergolong sebagai delik materiil. 2) penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas di dalam Putusan No. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP. Berdasar pada alat bukti dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan baik pengakuan dari Terdakwa maupun dari keterangan saksi yang dihadirkan.	2) Penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut kurang tepat dikarenakan penjatuhan hukuman yang diberikan dalam putusan tersebut terlalu ringan.dari yang seharusnya. Oditur militer juga memohon agar terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan namun Majelis Hakim hanya menjatuhkan dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dan mengingat Juga Pasal yang di dakwakan kepada terpidana di jelaskan bahwa Apabila tindakan itu dalam dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun
--	---	---

Nama Penulis	MUHAMMAD SUPANGGIH DWI ADITYA	
Judul Tulisan	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER MENGANCAM ATASAN DENGAN KEKERASAN INSUBORDINASI (Studi Kasus Putusan PM Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/V/2015	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Apakah perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan insubordinasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana militer terkait dalam putusan perkara tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan insubordinasi No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015?	1. Bagaimana kualifikasi terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan dalam waktu dinas dalam perspektif hukum pidana Militer? 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan dalam waktu dinas pada Putusan Nomor 9-K/PM.II-09/AD/II/2024?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan insubordinasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana militer terkait dalam putusan perkara tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan insubordinasi No. 80-K/PM.III16/AD/V/2015. Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Universitas	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindak pidana pengancaman yang dilakukan dalam waktu dinas dalam perspektif hukum pidana militer dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan dalam waktu dinas pada Putusan Nomor 9-K/PM.II-09/AD/II/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (<i>statue Approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>), Sumber Hukum Primer berasal dari Perundang-

	Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk mencapai tujuan itu penulis memakai teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian perpustakaan dan Studi Dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan logika deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan insubordinasi terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer pada buku kedua bab IV tentang kejahatan terhadap ketaatan. Penerapan hukum pidana militer pada Putusan No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) jo (2) KUHPM. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan.	undangan dan Sumber Hukum Sekunder berasal dari Buku maupun jurnal penelitian hukum, Teknik pengumpulan data dengan cara teknik studi pustaka bahan hukum primer dan sekunder, dengan analisis bahan hukum deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Tindak Pidana Pengancaman yang diatur dalam pasal 97 Ayat (1) jo. (2) KUHPM dapat dikualifikasikan sebagai delik formil. 2) Penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut kurang tepat dikarenakan penjatuhan hukuman yang diberikan dalam putusan tersebut terlalu ringan.dari yang seharusnya. Oditur militer juga memohon agar terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan namun Majelis Hakim hanya menjatuhkan dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dan mengingat Juga Pasal yang di dakwakan kepada terpidana di jelaskan bahwa Apabila tindakan itu dalam dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun
--	---	---

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan komponen fundamental dalam setiap penelitian ilmiah yang memiliki peran strategis dalam memberikan kerangka konseptual dan metodologis. Sebagai fondasi intelektual, landasan teori menghadirkan perspektif akademis yang memungkinkan peneliti untuk membangun argumen, menganalisis data, dan menghasilkan simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada hakikatnya, landasan teori adalah konstruksi sistematis yang menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan permasalahan penelitian. Ia berfungsi tidak sekadar sebagai kerangka pemikiran, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci, mengembangkan hipotesis, dan memberikan interpretasi mendalam terhadap temuan penelitian. Landasan teori bukanlah sekadar kumpulan pernyataan abstrak, melainkan instrumen metodologis yang memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis, mengembangkan argumentasi ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Oleh Bawahan Terhadap Atasan Dalam Waktu Dinas (Studi Putusan Nomor 09-K/PM.II-09/AD/2024)”, teori yang digunakan penulis mencakup:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini membahas kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindakan. Chairul Huda mengemukakan bahwa asas legalitas merupakan fondasi eksistensi tindak pidana, sementara penerapan hukuman terhadap pelaku didasarkan pada prinsip kesalahan. Konsep ini mengimplikasikan bahwa individu hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah sistem yang dikonstruksikan sebagai respons yuridis terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang telah diakui dan disepakati bersama dalam tatanan sosial.⁴

Dalam konteks hukum pidana, unsur kesalahan menempati posisi sentral sebagai elemen determinan dalam pertanggungjawaban pidana. Perlu dicatat bahwa konsep tindak pidana sendiri tidak serta-merta mencakup aspek pertanggungjawaban pidana, tindak pidana sekadar mengindikasikan apakah suatu perbuatan berkonflik dengan ketentuan hukum atau masuk dalam kategori terlarang. Adapun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku bergantung pada verifikasi eksistensi unsur kesalahan dalam tindakan tersebut. Dalam tradisi common law system,

⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 68

pertanggungjawaban pidana senantiasa dielaborasi dalam kaitannya dengan *mens rea* (niat jahat) dan dimensi pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi sosiologis yang signifikan, yakni sebagai mekanisme relasional antara individu dan masyarakat. Dalam kapasitas fungsionalnya, pertanggungjawaban pidana berperan sebagai instrumen yang memiliki daya imposisi sanksi, sehingga berfungsi sebagai perangkat control sosial yang bertujuan mencegah proliferasi tindak pidana dalam tatanan masyarakat.

Pertanggung jawaban pidana merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan setelah terpenuhinya atau terbuktinya seluruh unsur tindak pidana. Penilaian ini dilakukan melalui dua pendekatan: objektif dan subjektif. Pendekatan objektif berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga menyangkut perbuatan dan nilai-nilai moral yang telah dilanggar. Berdasarkan penilaian objektif ini, pelaku dapat dinyatakan patut dicela atau tidak. Kesalahan dalam konteks ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, di mana pelaku yang melanggar nilai-nilai moral layak untuk dicela. Sementara itu, penilaian subjektif berfokus pada kondisi psikologis pelaku yang telah melanggar moralitas, apakah patut dicela atau tidak.⁵

Kedua pendekatan penilaian tersebut merupakan elemen utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian objektif didasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma yang dilanggar. Sedangkan penilaian subjektif dilandaskan pada prinsip-prinsip keadilan mengenai apakah keadaan psikologis pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam melakukan penilaian ini, pemahaman tentang tujuan pembentukan norma sosial atau moral ke dalam norma hukum pidana memegang peranan penting. Penilaian-penilaian ini dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana terpenuhi atau terbukti. Penilaian terhadap norma hukum yang dilanggar dan maksud pembentukannya dilakukan secara teologis, yaitu berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang serta tujuan pembentukan norma hukum yang berasal dari norma moral, sosial, atau kesusilaan. Penilaian ini berkaitan dengan sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teologis, yang dapat dilakukan dengan mengkaji sejarah pembentukan norma hukum, tujuan pembentukannya dalam perundang-undangan, asas kesalahan, serta teoriteori hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana.⁶

⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, hlm. 14

⁶ *Ibid.*,

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan ‘pemidanaan’ diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut, Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁷ Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam Masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. pada umumnya, hanya ada tiga macam teori tujuan pemidanaan, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Menurut teori ini, pidana dipandang semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hugo Grotius menyatakan “*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis,*” yang berarti penderitaan jahat yang menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Johannes Andenaes berpendapat bahwa pidana merupakan sarana untuk memuaskan keadilan, dan akan dianggap adil oleh korban apabila pelaku juga menerima hukuman yang setimpal. Bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan; pelaku kejahatan harus dihukum karena perintah moral mengharuskannya. Kant juga menyatakan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Hegel memiliki pandangan serupa, bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Herbart berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan berarti menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, sehingga masyarakat harus diberi kepuasan dengan menjatuhkan pidana agar rasa puas dapat dikembalikan.⁸

Adapaun Julius Stahl memandang bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia.

⁷ Leden Marpaung, 2005 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

⁸ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27

Penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant dikenal sebagai teori pembalasan subjektif, sementara teori Herbart disebut sebagai teori pembalasan objektif.

Menurut pandangan penulis, penjatuhan hukuman pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga memiliki tujuan agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya. Sementara itu, Karl O. Christiansen mengemukakan bahwa teori retributif atau teori pembalasan memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:⁹

- a) Tujuan pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada pelaku.
- b) Pembalasan merupakan tujuan utama dan satu-satunya tujuan yang ingin dicapai
- c) Harus ada kesalahan yang telah diperbuat atau dilakukan
- d) Pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar Pidana berorientasi pada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan pelaku Teori Relatif

Teori relatif memandang pidana sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen merupakan tokoh utama yang mencetuskan teori ini. Menurut teori relatif, pidana tidak sekadar bertujuan melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan (utilitarian theory).¹⁰ Adapun tujuan pokok pemidanaan menurut teori relatif meliputi:

- a) Mempertahankan ketertiban Masyarakat
- b) Memperbaiki kerugian yang dialami masyarakat akibat terjadinya kejahatan
- c) Memperbaiki si penjahat
- d) Membinasakan si penjahat
- e) Mencegah kejahatan

Teori tujuan memiliki dua fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dikembangkan oleh filsuf berkebangsaan Jerman, von Feurbach, yang juga mencetuskan teori legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang

⁹ E. Utrecht, 1985, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, hlm. 185

¹⁰ Hermien Hadiati Koeswadi, 1995, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

dilarang harus tertulis dalam undang undang sehingga dapat mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.¹¹

Sementara itu, Karl O. Christiansen menyatakan bahwa teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:¹²

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan
 - b) Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat
 - c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misalnya karena kesengajaan) yang dapat dijatuhi pidana
 - d) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali
 - e) Pidana bersifat prospektif (melihat ke depan)
- b. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pemidanaan sebagai sesuatu yang bersifat plural, dengan menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki corak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada pemikiran bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk melakukan reformasi atau perubahan perilaku pada terpidana di masa mendatang. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan:¹³

- a) Tujuan utama pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu fenomena Masyarakat
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis
- c) Pidana merupakan salah satu sarana paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan, namun bukan satu-satunya sarana. Oleh karena itu, pidana tidak boleh digunakan secara tersendiri melainkan harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan tidak hanya memberikan penderitaan jasmani, tetapi juga psikologis, dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam diri pelaku

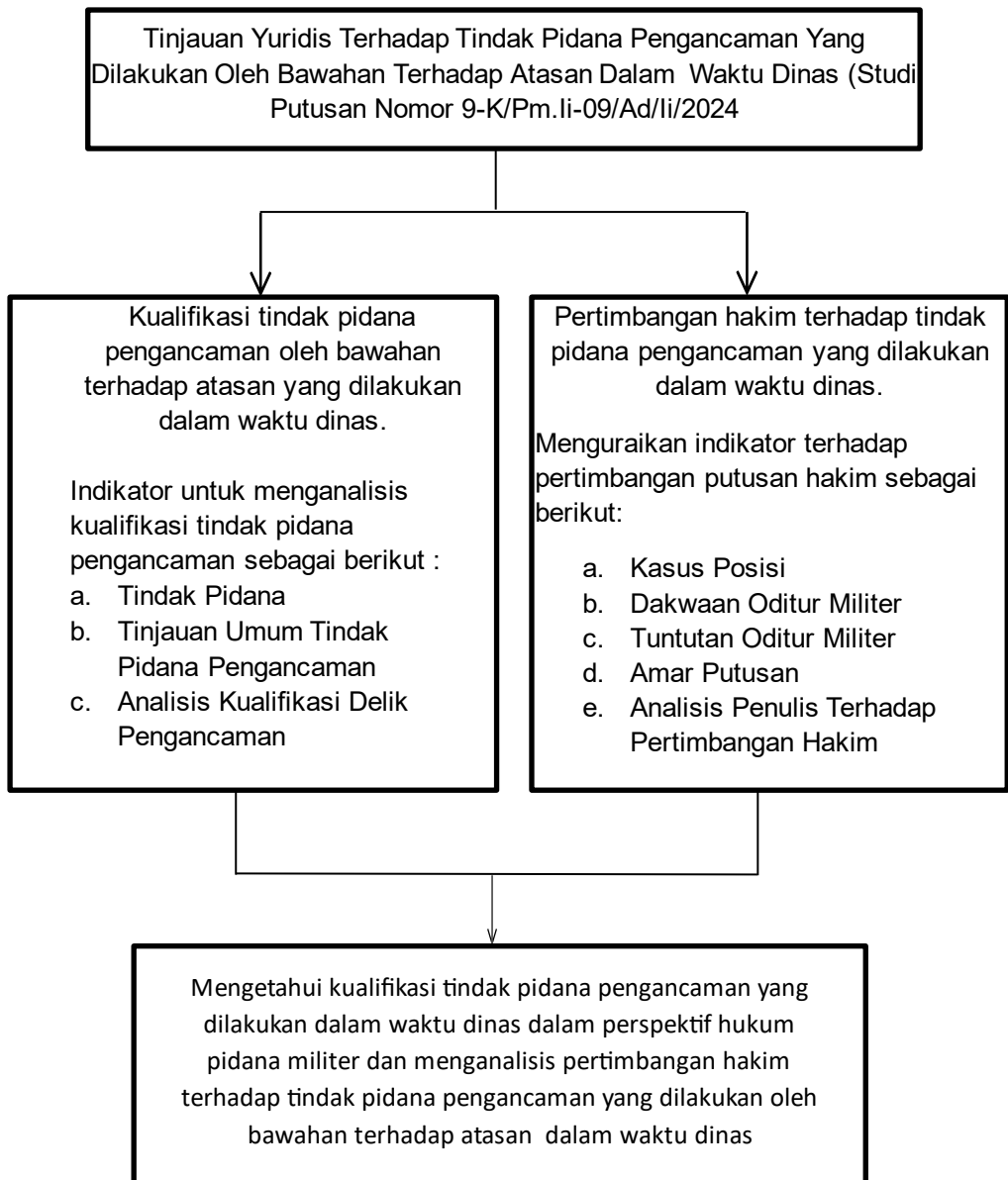
¹¹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 32

¹² E. Utrecht, Op. Cit., hlm. 185

¹³ Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

kejahatan, terutama untuk delik-delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan sosial dan masyarakat, dan ketika pelaku kejahatan dipandang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka unsur penjeraan atau pembalasan dalam pemidanaan tidak dapat dihindari.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*), adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas.¹⁴ Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶ Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah beberapa kasus yang ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isi hukum, pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi atau reasoning*).¹⁷

B. Jenis dan Sumber Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yaitu:¹⁸

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

¹⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, "*Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*", Makassar: CV. *Social Politic Genius (SIGN)*, hlm. 47.

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Pustaka Pelajar, hlm. 34-36.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 137.

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm. 190-191

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 181

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak di-lakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.¹⁹

D. Analisis Bahan Hukum

Pada Skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum yang bersifat deskriptif, analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitan yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.²⁰

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm. 160.

²⁰ *ibid.* hlm 183.